



**PUTUSAN**

**Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**DALLE BINTI BEDDU**, tempat tanggal lahir Siitangnge, 31 Desember 1977

(umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Siitangnge, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

**Penggugat;**

Lawan

**ABD HAMID BIN LAINTANG**, tempat tanggal lahir Tanrongi, 19 September

1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan swasta di Perusahaan sinar mas, dahulu bertempat kediaman di Siitangnge, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 10 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg pada tanggal 10 April 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0139/028/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian di Siitangge, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah Penggugat dan anak Tergugat dan terakhir di Kabupaten Morowali di mes perusahaan sinar mas, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Muhammad Al Ghazali (umur 2 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan Desember tahun 2020 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sukar disembuhkan;
  - 4.2. Tergugat sering marah-marah ketika Penggugat menasehati Tergugat bahkan mengusir Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat keras kepala;
  - 4.3. Tergugat melakukan tindak pemukulan badan terhadap Penggugat dengan cara menendang bagian paha Peggugat, Tergugat juga pernah melemparkan tangki semprot ke Penggugat dan mengenai bagian hidung Penggugat sehingga hidung Penggugat bercucuran darah;
  - 4.4. Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk membunuh Penggugat dengan menggunakan parang didepan rumah dan para tetangga melihat dan menyaksikan kejadian tersebut sehingga Penggugat merasa malu;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan namun rujuk kembali akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal sejak bulan november tahun 2022 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 145/115/IVD.MW/2023 tanggal 10 April 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat **ABD HAMID BIN LAINTANG** terhadap Penggugat **DALLE BINTI BEDDU** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0139/028/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

## B. Saksi

1. **Arnianti binti Sabri**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama secara bergantian di Siitangge, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir di Kabupaten Morowali di mes perusahaan sinar mas;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan marah-marah bahkan Tergugat melakukan tindak pemukulan badan terhadap Penggugat dengan cara menendang bagian paha Peggugat, Tergugat juga pernah melemparkan tangki semprot ke Penggugat dan mengenai bagian hidung Penggugat sehingga hidung Penggugat bercucuran darah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal November 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak kepergiannya Penggugat tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

**2. Apriani binti La Guna**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama secara bergantian di Siitange, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir di Kabupaten Morowali di mes perusahaan sinar mas;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan marah-marah bahkan Tergugat melakukan tindak pemukulan badan terhadap Penggugat dengan cara menendang bagian paha Peggugat, Tergugat juga pernah melemparkan tangki semprot ke Penggugat dan mengenai bagian hidung Penggugat sehingga hidung Penggugat bercucuran darah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal November 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak kepergiannya Penggugat tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0139/028/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Selasa, 30 Juni 2020, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Abd Hamid bin Laintang (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Dalle binti Beddu (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan marah-marah bahkan Tergugat melakukan tindak pemukulan badan terhadap Penggugat dengan cara menendang bagian paha Peggugat, Tergugat juga pernah melemparkan tangki semprot ke Penggugat dan mengenai bagian hidung Penggugat sehingga hidung Penggugat bercucuran darah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak kepergiannya Penggugat tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli serta tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat bahkan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan marah-marah bahkan Tergugat melakukan tindak pemukulan badan terhadap Penggugat dengan cara menendang bagian paha Peggugat, Tergugat juga pernah melemparkan tangki semprot ke Penggugat dan mengenai bagian hidung Penggugat sehingga hidung Penggugat bercucuran darah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak kepergiannya Penggugat tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli serta tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat bahkan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan marah-marah bahkan Tergugat melakukan tindak pemukulan badan terhadap Penggugat dengan cara menendang bagian paha Peggugat, Tergugat juga pernah melemparkan tangki semprot ke Penggugat dan mengenai bagian hidung Penggugat sehingga hidung Penggugat bercucuran darah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak kepergiannya Penggugat tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli serta tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat bahkan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) bulan lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Penggugat tidak lagi mengunjungi Tergugat selama kepergiannya bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.**

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abd Hamid bin Lintang**) terhadap Penggugat (**Dalle binti Beddu**);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs, Rusli, M., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin, dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian, P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Rusli M., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Andi Zainuddin**

**Helvira, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Sulfian, P., S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. PNBP         | Rp 60.000,00  |
| 2. Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan    | Rp 650.000,00 |
| 4. Meterai      | Rp 10.000,00  |

**Jumlah Rp 820.000,00**

**(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)